



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : HARTONO  
Tempat lahir : Bengkalis  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan By Pas Ngurah Rai Gg Mina Utama  
Perumahan Istama Family No.8 Br. Suwung,  
Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar  
Pekerjaan : Karyawan swasta
2. Nama lengkap : I GUSTI ARYA DIRAWAN  
Tempat lahir : Tabanan  
Umur/tanggal lahir : 67 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Pesanggaran Gg.Ulam Kencana No.4,  
Kelurahan  
Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MADE  
SUDANA, SH.MH. & I WAYAN YASA ADNYANA,  
SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum, pada  
Kantor Hukum "Krisna Law Office" beralamat di  
Jalan Diponegoro No.176/A.7 Denpasar Bali  
(80114), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5  
Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Para  
Pemohon;  
**m e l a w a n**
  1. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI  
Cq. KEPOLISIAN RESORT KOTA DENPASAR, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon;
  2. KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai Turut  
Termohon;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN.Dps., tanggal 14 Nopember 2018 tentang  
penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan  
tanggal 5 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar register Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN.Dps., tanggal 14  
Nopember 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-  
alasan sebagai berikut:

## A.Dasar Hukum Permohonan

"Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan :

Praperadilan adalah **wewenang** pengadilan negeri untuk memeriksa dan  
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan  
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan  
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya  
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke  
pengadilan."

Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan ini adalah  
sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, **Pasal 77 huruf a; Pasal 78;**

**Pasal 79; Pasal 81 Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b; dan  
Pasal 83 KUHAP;**

"**Pasal 77 KUHAP** menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai  
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau  
penghentian penuntutan;

"**Pasal 78 KUHAP** menyatakan bahwa:

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
- (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua  
pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

" **Pasal 79 KUHAP** menyatakan :

*Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

**“Pasal 81 menyatakan bahwa :**

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

**“Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa:**

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang snh atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai, diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penieriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya ;

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 ;

**“Pasal 83 KUHAP menyatakan bahwa:**

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding ;

**B. FAKTA HUKUM :**

1. Bahwa Para Pemohon adalah wakil dari warga mina utama selaku pemilik jalan Gang Mina utama yang merupakan jalan keluar masuk warga yang berdomisili pada perumahan Istana Family, UD. Damena dan Perum Sambada terletak di Br. Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Depasar Selatan, Kota Denpasar;
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2018, I Gusti Made Aryawan, SE telah membeli salah satu rumah dan selanjutnya dibongkar (dibobol) untuk dibuat jalan tembus ke lokasi tanah yang akan dibangun perumahan pada lokasi tanah kosong berada di sebelah barat atau dibelakang perumahan sambada yaitu masuk wilayah Banjar Suwung Sanggaran (**sebelumnya terhadap lokasi tanah tersebut tidak memiliki akses jalan dari jalan mina utama**);
3. Bahwa setelah pembongkaran rumah tersebut, kemudian (**tanpa adanya persetujuan warga yang memiliki akses pada jalan mina utama**), terdapat kendaraan dam truk membawa tanah yang dipergunakan untuk mengurug lokasi pada tanah kosong rencana pembangunan perumahan dimaksud;
4. Bahwa dengan adanya kendaraan dam truk tersebut yang keluar masuk menggunakan jalan khusus milik warga mina utama, maka para warga yang memiliki akses jalan mina utama menjadi resah dan merasa terganggu kenyamanannya, sehingga kemudian dilakukan rapat untuk menyikapi keadaan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2017 dan berhasil membentuk kepengurusan dengan nama “Kelompok Warga Mina

*Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama" (WMU), dimana terhadap kelompok warga ini sudah dipublikasi pada tanggal 14 Januari 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut ;

Ketua : **I Gusti Arya Dirawan (Pemohon)**

Wakil ketua : Kadek Yulastawa

Sekretaris : Mulyono

Bendahara : Haji Aripin

Humas : **Hartono (Pemohon)**

Oleh karena Para Pemohon telah sah ditunjuk oleh warga mina utama sebagai pengurus berdasarkan keputusan rapat, maka untuk melaksanakan kewajiban yaitu mewakili kepentingan warga dengan cara melakukan mediasi dengan I Gusti Made Aryawan, SE yang mengaku sebagai pemilik Proyek (pembangunan perumahan di sebelah barat Perumahan Sambada) yang diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama MADE DWI YOGA SATRIA, SH ;

5. Bahwa dengan berjalannya waktu maka mediasi antara Pengurus dengan pihak I Gusti Made Aryawan, SE yang diwakili oleh kuasa hukumnya sudah berjalan dengan baik dan lancar dan setiap hasil pembicaraannyapun Pengurus sudah menyampaikan dalam rapat internal kepada warga, bahkan hasil rapat itupun juga di sampaikan secara tertulis kepada Kepala Lingkungan dan Kelian Adat Banjar Suwung Batan Kendal tanggal 14 Januari 2018 dengan tujuan supaya permasalahan jalan yang dilalui oleh kendaraan dam truk yang keluar masuk mengangkut tanah urug ke lokasi rencana pembangunan perumahan tersebut dapat dimusyawarahkan dengan baik, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan oleh warga maupun pihak pengembang;
6. Bahwa oleh karena hasil keputusan rapat warga lama tidak mendapat tanggapan baik dari Kepala Lingkungan maupun Kelian adat Banjar Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, akhirnya pembicaraan tentang penawaran harga kompensasi atas jalan milik warga sehingga kegiatan kendaraan dam truk yang keluar masuk menggunakan jalan milik warga pun berhenti (tidak berhasil), sehingga kemudian Hartono dan Mulyono yang secara bersama-sama bertindak mewakili warga telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili kepentingan warga dalam menyelesaikan permasalahan jalan tersebut;
7. Bahwa sekira minggu ke dua bulan juli 2018 Para Pemohon mendapat telepon dari Kuasa Hukum I Gusti Made Suryawan, SE, yaitu MADE DWI YOGA SATRIA, SH yang mengatakan I Gusti Made Suryawan, SE sanggup

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagai uang kompensasi atas jalan khusus milik warga mina utama, sehingga dengan adanya berita itu maka Para Pemohon mengundang warga untuk rapat dengan agenda membahas uang kompensasi yang mau diberikan oleh I Gusti Made Aryawan, SE ;

8. Bahwa dalam rapat/pertemuan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 28 Juli 2018 membahas tentang penawaran uang kompensasi dari Developer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) warga menerima dengan harga kompensasi tersebut dan hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Ketua & Humas Kelompok Warga Mina Utama, yaitu I Gusti Arya Derawan dan Hartono (**Para Pemohon** dalam Pra Peradilan ini);
9. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018, Para Pemohon ditelpon oleh kuasa hukum I Gusti Made Aryawan, SE dan diminta untuk bertemu di Restaurant Mina di Jalan Tukad Gangga Renon Denpasar dimana dijanjikan akan diserahkan uang sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk itu Para Pemohon meminta kepada Made Dwi Yoga Satria agar mengajak I Gusti Made Suryawan, SE selaku pengembang untuk hadir, namun kenyataannya setelah Para Pemohon hadir di tempat tersebut dan bertemu dengan Made Dwi Yoga Satria dengan mengajak seorang laki-laki yang mengaku bernama I Gusti Made Suryawan, SE ;
10. Bahwa pada pertemuan tersebut Made Dwi Yoga Satria, SH setelah berbicara dengan Para Pemohon lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi lalu ditanda tangani oleh HARTONO (pemohon) dan juga menyerahkan 2 (dua) lembar BG masing-masing ;
  1. BG bank BTN dengan Nomor ; 617373 tertanggal 19 Agustus 2018 sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA;
  2. BG bank BTN dengan Nomor ; 617372 tertanggal 02 September 2018 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA;
11. Bahwa setelah menerima uang dan ke dua lembar BG tersebut lalu laki-laki yang mengaku I Gusti Made Aryawan, SE tersebut meminta ijin pulang terlebih dahulu dengan alasan ada kesibukan dimana sebelumnya Para Pemohon tidak kenal wajahnya, lalu setelah itu tiba-tiba datang anggota Polisi Polresta Denpasar langsung menangkap Para Pemohon karena dituduh melakukan pungli dan selanjutnya membawanya ke kantor Polresta

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, ditempatkan pada depan ruang tahanan sampai sore dengan status tersangka dengan sangkaan telah melakukan perbuatan Pungli sesuai PERPRES No. 87 Tahun 2016 dan atau telah melakukan Perbuatan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP; selanjutnya setelah dimintai keterangan oleh Penyidik lalu disuruh untuk pulang dan wajib lapor setiap hari senin dan kamis;

12. **Bahwa** setelah penangkapan dan pemeriksaan di Polresta Denpasar maka dari Para Pemohon disita hal-hal sebagai berikut :

- a. Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah tas berwarna orange;
- c. 1 (satu) lembar BG bank BTN dengan Nomor; 617373 tertanggal 19 Agustus 2018 sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA;
- d. 1 (satu) lembar BG bank BTN dengan Nomor; 617372 tertanggal 02 September 2018 sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA;

**C. PROSES PENANGKAPAN, PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA DAN PENAHANAN ADALAH TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**

1. **Bahwa atas penangkapan yang dilakukan kepada Para Pemohon adalah Tidak Sah dan Bertentangan Dengan Hukum** dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Penangkapan yang dilakukan kepada Para Pemohon adalah atas dugaan pungli dalam Perpres No. 87 Tahun 2016 dan/atau pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP;
- Bahwa dalam konteks hukum adanya pungli terjadi hanya dan ada jika tindakan tersebut adalah melibatkan aparat yang berwenang, hal ini tersirat secara jelas sebagaimana dalam Pasal 8 PERPRES No.

87 Tahun 2016 yang isinya :

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

*Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.
- Bahwa adanya penangkapan terhadap para Pemohon dilakukan semata-mata karena adanya hubungan pemberian kompensasi antara perwakilan warga mina utama yang juga pemilik tanah (pengurus dan diantaranya adalah Para Pemohon) dengan I Gusti Made Suryawan, SE atau kuasanya;
  - Bahwa terjadinya pemberian kompensasi tersebut karena digunakannya jalan milik warga untuk kepentingan usaha I Gusti Made Suryawan, SE;
  - Bahwa ternyata sampai dengan saat ini, atas penangkapan yang dilakukan kepada Para Pemohon tanpa disertai dengan adanya tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, yang isinya :

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan terjadi;
  - Hal tentang Tembusan surat perintah penangkapan ini adalah wajib dilakukan dan merupakan objek pra pra peradilan sebagaimana dalam buku Yahya Harahap dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua hal. 156 alinea 2 yang menyatakan :

“Yang penting juga mendapat perhatian : Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan “kepada keluarga” tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka di bawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan yang dilakukan “secara lisan” dianggap “tidak sah”, karena bertentangan dengan ketentuan undang undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu pemberian “tembusan” surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan “kewajiban” bagi pihak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada pra peradilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti kerugian”

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penangkapan yang dilakukan kepada Pemohon adalah melanggar ketentuan yang di atur dalam KUHAP atau peraturan pelaksanaan lainnya;

**2. Penetapan Tersangka dan Penahanan dilakukan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 183 jo.**

**184 KUHAP**, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam KUHAP berdasarkan fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa Para Pemohon disangkakan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 368 KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 368 KUHP salah satu yang harus dibuktikan adalah adanya unsur objektif, yaitu adanya pembuktian unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa dalam proses pemberian kompensasi kepada warga mina utama melalui pengurus (Para Pemohon) dapat kami sampaikan hal-hal berikut :
  - a. adanya kompensasi tersebut terjadi karena adanya penggunaan tanah milik warga mina utama untuk kepentingan usaha milik I Gusti Made Suryawan, SE;
  - b. Bahwa besaran kompensasi tersebut telah disampaikan oleh Para Pemohon dalam rapat warga kepada kelompok warga mina utama;
  - c. Bahwa atas pemberian kompensasi tersebut, kemudian orang yang mengaku sebagai kuasa dari I Gusti Made Suryawan, SE telah menghubungi Para Pemohon guna penyerahan uang kompensasi tersebut yang akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2018 yang tempatnya ditentukan oleh kuasa I Gusti Made Suryawan, SE, yaitu di Restoran Mina yang beralamat di Jalan Tukad Gangga Renon Denpasar;
  - d. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Para Pemohon dan I Gusti Made Suryawan, SE beserta 2 (dua) orang lainnya (salah satu adalah kuasanya) telah terjadi penyerahan

*Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Made Dwi Yoga Satria, S.H (kuasa) dan 2 (dua) lembar cek oleh yang mengaku sebagai I Gusti Made Suryawan, SE, sehingga total jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan jumlah kompensasi yang disampaikan oleh kuasa I Gusti Made Suryawan, SE;
- e. Bahwa untuk kompensasi tersebut telah diberikan tanda terima yang secara tegas disebutkan sebagai kompensasi jalan mina utama (terlampir);
- g. Bahwa setelah adanya penyerahan uang tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Polresta Denpasar dan dilanjutkan dengan proses penyidikan sampai ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan ternyata pembuktian yang disangkakan kepada Para Pemohon tidak berdasarkan kepada adanya bukti yang sah terhadap unsur dalam pasal tersebut yaitu paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena sudah jelas pelaksanaan pembayaran kompensasi dilakukan setelah adanya permintaan pertemuan dari kuasa I Gusti Made Suryawan, SE dan juga terjadi di tempat terbuka disertai dengan tanda terima berupa kwitansi yang secara tegas menyatakan sebagai kompensasi jalan mina utama sebesar 5 milyar rupiah;
- h. Bahwa perlu kami tegaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara tegas menyebutkan “kompensasi adalah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi”, dari pengertian tersebut maka sudah jelas adanya kompensasi tersebut karenanya adanya pihak-pihak yang dirugikan, dimana pemberian kompensasi telah dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga jikapun terjadi permasalahan dalam pemberian kompensasi ini adalah menyangkut hukum keperdataan.
- i. Bahwa atas surat perintah penahanan yang sudah seharusnya tembusannya disampaikan kepada keluarga, ternyata Termohon tidak pernah sampaikan kepada keluarga, sehingga hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHP yang isinya : “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tentang Tembusan surat perintah penahanan ini adalah wajib dilakukan dan merupakan objek pra peradilan sebagaimana dalam buku Yahya Harahap dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua hal. 165 poin ke-2 yang menyatakan :  
"Pemberian tembusan surat perintah penahan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim "wajib" disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak, Pihak Keluarga diberi hak oleh undang undang untuk meminta kepada pra peradilan memeriksa sah tidaknya penahanan"

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah nyata dan jelas dalam proses penyidikan khususnya atas pembuktian adanya unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemberian kompensasi tersebut sehingga ditetapkannya Para Pemohon selaku Tersangka dan ditahan adalah bertentangan KUHAP atau peraturan pelaksanaanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara tegas kembali menyatakan " Penangkapan oleh tim saber pungli Polresta Denpasar dan Proses Penetapan Tersangka dan Proses Penahanan kepada Para Pemohon atas dugaan adanya tindak pidana karena melanggar ketentuan Perpres No. 87 Tahun 2016 dan Pasal 368 KUHP tersebut adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM ";

#### **D. PERMOHONAN;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 77 huruf a, jo Pasal 79, KUHAP, dengan meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, agar memerintahkan Para Pemohon, dan Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya;
2. Kepada Termohon diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta Alat-Alat Bukti Surat (Asli) ke dalam persidangan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;

Bahwa atas permohonan pra peradilan yang dimohonkan ini dan dengan fakta dan alasan hukum yang terurai di atas, selanjutnya kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pra peradilan ini berkenan untuk memutuskan :

*Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tidak sah Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk menutup/menghentikan penyidikan atas perkara ini ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ET bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon hadir kuasanya: Made Sudana, SH.,MH. dan I Wayan Yasa Adnyana, SH.,MH., tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir: Moch Khozin, SIK.,SH.,MH., I Ketut Soma Adnyana, SH.,MH., I Wayan Kota, SH., Putu Jarayuja, SH., A.A.Ketut Gede Sena, SH., Staf Bidang Hukum Polda Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2018 dan Surat Perintah Kapolresta Denpasar Nomor: Sprin/2986/XI/HUK.11.1/2018 tanggal 30 Nopember 2018, sedangkan Turut Termohon hadir: I Putu Eri Setiawan, SH., Ika Lusiana Fatmawati, SH., I Nyoman Bela Putra Atmaja, SH., berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: PRINT-8506/P.1.10/Ep/11/2018;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

bahwa terhadap perkara pidana atas nama para Pemohon dalam perkara pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Laporan Polisi nomor :LP-A/993/VIII/2018/Bali/Resta Dps tanggal 05 Agustus 2018 perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 telah dibacakan SURAT DAKWAAN No. Reg. Perk. PDM-1044/Denpa.OHD/11/2018 atas nama para Terdakwa masing-masing: TERDAKWA I

Nama lengkap : I GUSTI ARYA DIRAWAN

Tempat lahir : Denpasar

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 67 tahun/1 Agustus 1951  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Pesanggaran Gang Ulam Kencana No. 4  
Kelurahan

Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Pendidikan : SLTA

## TERDAKWA II

Nama lengkap : HARTONO  
Tempat lahir : Bengkalis  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/14 April 1973  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan By pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Perumahan  
Istana .amily No. 8 Banjar Suwung Kelurahan Sesetan  
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar/

Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

sebagaimana bukti terlampir.

Oleh karena terhadap perkara para Pemohon sebagai Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan perkaranya sudah disidangkan dengan pembacaan dakwaan kepada para Pemohon pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sedangkan perkara pemeriksaan praperadilan in casu masih berlangsung, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon HARUSLAH DINYATAKAN GUGUR.

## PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.





2. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon Gugur.
3. Menghukum para Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Praperadilan ini akan tidak sependapat dengan kami bahkan sebaliknya, maka kami akan mengajukan jawaban dalam pokok permohonan Praperadilan sebagai berikut:

**DALAM PERKARA PRAPERADILAN**

**1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Tunggal Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (UU. RI. No. 8 Tahun 1981) tentang:
  - 1). sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
  - 2). Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
- b. Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:
  - 1). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - 2). Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - 3). Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



- c. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan Penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan.
- d. Berdasarkan pasal 1 angka 19 KUHP, Tertangkap tangan adalah *tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.*
- Junto pasal 111 KUHP,  
Ayat (1) *“Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum WAJIB, MENANGKAP TERSANGKA guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik”.*
- Pasal 18 ayat (2) KUHP .; *“ Dalam hal TERTANGKAP TANGAN penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa Penangkap harus segera menyerahkan Tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat.*
- e. Pasal 16 ayat (1) KUHP :*“untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik berwenang melakukan penangkapan, dan ayat (2) :” untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.*
- f. Bahwa Perkara a quo (tindak pidana pemerasan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP yang dipersangkakan kepada PARA PEMOHON yang dimohonkan Pra Peradilan saat ini, merupakan PERISTIWA PERBUATAN PIDANA DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, DIMANA PARA PEMOHON DITANGKAP

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



PADA SAAT SEDANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA PEMERASAN.

- g. Pengertian jalan sebagaimana Undang-undang 22 thun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan ; pasal 1 angkat 12, *yang dimaksud Jalan* adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Termohon jelaskan definisi jalan mengingat Para Termohon melakukan meminta uang dengan paksaan kepada korban dengan dalih sebagai konpensasi penggunaan jalan, dimana jalan yang dimaksud adalah jalan umum dan bukan jalan milik para Pemohon.

2. KRONOLOGIS PERISTIWA HUKUM PERBUATAN PIDANA PEMERASAN YANG DIDUGA TELAH DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON

- a. Berdasarkan Laporan Informasi kepada Ketua UPP Saber Pungli tentang adanya pungutan liar sesuai surat tertanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh pelapor/korban I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diduga dilakukan oleh oknum warga masyarakat I GUSTI ARYA DIRAWAN/Pemohon, dimana Para Pelaku/Para Pemohon mengaku perwakilan masyarakat yang menamakan diri dalam wadah Kelompok Warga Mina utama, dimana organisasi dimaksud tidak terdaftar sebagai ormas di Instansi Pemerintah. Pelaku/Para Pemohon meminta uang kepada pelapor / I GUSTI MADE ARYAWAN, SE sebesar Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima miliar rupiah) atas penggunaan akses jalan Mina utama yang dipergunakan Pelapor untuk membangun perumahan, *kalau tidak diberikan maka akses jalan masuk ke lokasi pembangunan perumahan akan ditutup oleh Pelaku/Para Pemohon.*
- b. Atas dasar informasi dimaksud sesuai standar prosedur, maka Termohon membuat laporan informasi sesuai surat nomor: R/LI-06/VII/2018/Sat Reskrim tanggal 5 Juli 2018 dan membuat surat perintah Penyelidikan nomor :SP.Lidik/34/VII/2018/Reskrim tanggal 11 Juli 2018 untuk melakukan tindakan penyelidikan atas kebenaran informasi dimaksud. Dan pada hari Minggu tanggal 05

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



Agustus 2018 jam 17.00 wita atas desakan Para Pemohon meminta uang dimaksud, maka Pelapor/ I GUSTI MADE ARYAWAN, SE memberikan informasi kepada Termohon, bahwa Pelapor dengan keadaan terpaksa dan tertekan akan menyerahkan uang sesuai permintaan Para Pemohon bertempat di Warung Mina Renon Denpasar, maka Termohon melakukan penyelidikan secara observasi bertempat di warung Mina Renon Jalan Tukad Gangga No 1 Renon Denpasar, kemudian sekitar jam 18.00 wita Para Pemohon bertemu Pelapor di ruangan VIP warung mina Renon Denpasar, kemudian sekitar jam 19.00 wita Para Pemohon keluar dengan membawa tas orange, Setelah diperiksa oleh Termohon didalam tas ditemukan uang tunai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 Agustus 2018, dan 2(dua) lembar Bilyet Giro masing-masing Rp.2.500.000.000,- dan Rp.2.400.000.000,- tertanggal 19-08-2018 yang dibawa oleh Pemohon: HARTONO, setelah ditanya oleh Termohon, bahwa Para Pelaku/Para Pemohon mengatakan bahwa uang dan bilyet giro yang dibawa tersebut merupakan uang untuk pembayaran kompensasi penggunaan jalan mina utama yang diterima dari pelapor/ I GUSTI MADE ARYAWAN, SE.

- c. Bahwa para Pelaku/Para Pemohon meminta uang dengan cara pemaksaan kepada pelapor/I GUSTI MADE ARYAWAN,SE dengan alibi sebagai KONPENSASI ATAS PENGGUNAAN JALAN MINA UTAMA, dimana perbuatan Para Pemohon diduga *bertentangan dengan hukum/hak*, karena sebagaimana keterangan saksi pegawai kantor pertahanan kota Denpasar bernama RUDHI NURBIYTANTO,SSI dalam berita acara pemeriksaan selaku saksi tertanggal 10 Agustus 2018 jawaban nomor 11 menyatakan bahwa berdasarkan SHM nomor 08929, surat ukur no.02370/sesetan/2007 sudah ada jalan MINA UTAMA terus keselatan melewati SHM no.73904. Dan bahkan diperkuat dengan SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMAKAIAN JALAN antara I GUSTI ARYA DAMARYANTA selaku wakil kelompok MINA UTAMA dengan Pelapor/ I GUSTI MADE ARYAWAN,SE dan disaksikan oleh warga MINA UTAMA : I MADE

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



- RENGGI, I KETUT PUJA dan I WAYAN LANGGEH tertanggal 28 September 2009. SEHINGGA PERBUATAN PARA PEMOHON UNTUK MEMINTA UANG DENGAN PAKSAAN KEPADA PELAPOR ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.
- d. Atas pengungkapan dan penangkapan peristiwa tersebut, maka Termohon melaksanakan gelar hasil penyelidikan dan tertangkap tangan sesuai laporan hasil penyelidikan tertanggal 6 Agustus 2018 dengan kesimpulan bahwa diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana pungutan liar atau pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomo 87 tahun 2016 dan atau pasal 368 KUHP, yang diduga dilakukan oleh HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN ( Para Pemohon) dan layak dilakukan Penyidikan, maka selanjutnya dibuatkan laporan polisi nomor :LP-A/993/VIII/2018/Bali/Resta Dps tanggal 05 Agustus 2018.
- e. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/388/VIII/2018/Reskrim tanggal 5 Agustus 2018, Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti hasil tertangkap tangan sebagaimana pasal 111 KUHP dan telah mendapat persetujuan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Denpasar sesuai surat nomor : 1562/Pen.Pid/2018/PN.Dps tanggal 15 nopember 2018, kemudian melakukan gelar hasil penyidikan sesuai laporan hasil gelar perkara tertanggal 06 Agustus 2018 dengan kesimpulan dalam keadaan tertangkap tangan dan telah ditemukan bukti yang cukup diduga terjadi tindak pidana Pemerasan yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon Para Tersangka : HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP.
3. DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 18 AYAT (2) KUHP DAN BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP PARA PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA.
- a. Pasal 18 ayat (2) KUHP menyatakan “ dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan Tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu terdekat. Dan berdasarkan pasal 1 angka 19 KUHP; Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan
- Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.





*tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.*

- b. Selanjutnya pasal 111 ayat (1) KUHP menyatakan *Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum WAJIB, MENANGKAP TERSANGKA* guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 [Undang-undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP), yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, surat, Pendapat ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- d. Bahwa Penangkapan dan penetapan seseorang sebagai Tersangka, *in casu* Pemohon : HARTONO, laki-laki lahir: Bengkalis, umur 45 tahun, KTP nomor :5171031404730001, pekerjaan karyawan swasta, Selatan Kota Denpasar; dan Pemohon I GUSTI ARYA DIRAWAN, laki-laki, lahir di Tabanan, umur 67 tahun, agama Hindhu, pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Br. Pesanggaran gang Ulam Kencana nomor 4 Kelurahan Pedungan kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar *DITANGKAP DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU SAAT MENERIMA UANG HASIL PEMERASAN* sebagaimana telah dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/993/VIII/2018/BALI/Resta DPS, tanggal 5 Agustus 2018 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/388/VIII/2018/Reskrim, tanggal 5 Agustus 2018 dan hasil penangkapan dan penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



berupa : keterangan saksi-saksi dan barang bukti uang dan bilyet giro hasil pemerasan, sehingga penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah berdasarkan hukum, karena telah memenuhi persyaratan alat bukti minimal yang dipersyaratkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan pasal 184 KUHP.

BUKTI YANG CUKUP DIMAKSUD TELAH DITEMUKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT, ADANYA :

a. KETERANGAN SAKSI:

- 1) I GUSTI MADE ARYAWAN.SE (BAP saksi tanggal 6 agustus 2018);
- 2) I MADE ADI RAKA SAPUTRA,SH (BAP saksi tanggal 5 agustus 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018 );
- 3) MADE DWI YOGA SATRIA,SH (BAP saksi tanggal 6 agustus 2018);
- 4) I GUSTI NGURAH WINDA ARIKA (BAP saksi tanggal 6 agustus 2018);
- 5) HARTONO (BAP Pemohon sebagai saksi tanggal 5 agustus 2018);
- 6) I GUSTI ARYA DIRAWAN (BAP Pemohon sebagai saksi tanggal 5 agustus 2018);

b. BARANG BUKTI PETUNJUK

- 1). Uang tunai Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
- 2). 1(satu) tas warna orange;
- 3). 1(satu) lembar BG bank BTN nomor 617373 tertanggal 19 agustus 2018 senilai Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- 4). 1(satu) lembar BG bank BTN nomor 617372 tertanggal 02 September 2018 senilai Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 5). 1(satu) lembar kwitansi dari BP. MADE DWI YOGA SATRIA sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) tertanggal 05 Agustus 2018 yang diterima oleh Para Tersangka/Pemohon.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dimaksud telah dilakukan penyitaan sesuai surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/161/VIII/2018/Reskrim tanggal 5 Agustus 2018 dan telah mendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 1562/Pen.Pid/2018/PN.Dps tanggal 15 nopember 2018.

c. KETERANGAN TERSANGKA ;

- 1) HARTONO ( BAP tertanggal 6 agustus 2018 dan tanggal 13 agustus 2018 )
- 2) I GUSTI ARYA DIRAWAN (BAP tertanggal 6 agustus 2018 ).

BERDASARKAN FAKTA - FAKTA YURIDIS TERSEBUT TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SUDAH PROSEDURAL DAN TELAH MEMENIHI BUKTI YANG CUKUP SEHINGGA PENANGKAPAN DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SAH BERDASARKAN HUKUM.

4. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PEMOHON

- a. Dalil para Pemohon huruf C : Bahwa Proses Penangkapan, Penetapan sebagai Tersangka dan Penahanan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa Para Pemohon dilakukan penangkapan oleh Termohon diawali dengan proses penyelidikan atas adanya Laporan Informasi dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diduga dilakukan oleh oknum warga masyarakat yang mengaku perwakilan masyarakat Warga Mina utama dengan alasan meminta uang kompensasi menggunakan akses Jalan Mina Utama kelurahan Sesetan Denpasar Selatan, dimana Pelaku meminta uang sebesar Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima miliar rupiah) dan kalau tidak diberikan maka pelapor tidak diberikan akses jalan dan bahkan jalan masuk dikasi palang.

Atas dasar informasi dimaksud maka Termohon melakukan penyelidikan sesuai surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/34/VII/2018/Reskrim tanggal 11 Juli 2018, dan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 Para Pemohon Tertangkap

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sedang menerima uang dari Pelapor dengan membawa tas orange didalam tas berisi uang tunai Rp.100.000,000,- (Seratus juta rupiah), 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 Agustus 2018, dan 2(dua) lembar Bilyet Giro masing-masing Rp.2.500.000.000,- dan Rp.2.400.000.000,- tertanggal 19-08-2018 yang dibawa oleh Pemohon: HARTONO, setelah ditanya oleh Termohon, bahwa Para Perlaku/Para Pemohon menyatakan bahwa uang dan bilyet giro yang dibawa tersebut merupakan uang untuk pembayaran kompensasi penggunaan jalan mina utama.

Maka berdasarkan pasal pasal 18 ayat (2) dan 111 ayat (1) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan maka Para Pemohon dilakukan penangkapan beserta barang bukti hasil pemerasan dilakukan penyitaan atau dengan kata lain telah ditemukan bukti permulaan dan atau bukti yang cukup untuk dapat dilakukan penyidikan.

MAKA PARA PEMOHON DILAKUKAN PENANGKAPAN ATAS DASAR DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP ANTARA LAIN : ADANYA KETERANGAN SAKSI-SAKSI, ADANYA BARANG BUKTI PETUNJUK DAN KETERANGAN TERSANGKA, SEHINGGA PENANGKAPAN SESUAI SURAT PERINTAH PENANGKAPAN NOMOR : SP.Kap/89/VIII/2018/Reskrim tanggal 05 Agustus 2018 an. I GUSTI ARYA DIRAWAN dan nomor : SP.Kap/90/VIII/2018/Reskrim tanggal 05 Agustus 2018 an. HARTONO, ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM.

DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA sesuai surat perintah Penyidikan Sprin Sidik/388/VIII/2018/Reskrim, tanggal 5 Agustus 2018 berdasarkan bukti yang cukup antara lain : ADANYA KETERANGAN SAKSI-SAKSI, ADANYA BARANG BUKTI PETUNJUK BERUPA: UANG HASIL PEMERASAN, KWITANSI PENERIMAAN UANG DAN BILYET GIRO YANG DITERIMA PARA PEMOHON SERTA ADANYA KETERANGAN TERSANGKA, DIMANA ANTARA BUKTI YANG SATU BERKAITAN DENGAN BUKTI LAINNYA SEHINGGA MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI ALAT BUKTI DAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENETAPAN PENYITAAN

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR SESUAI SURAT 1562/PEN.PID/2018/PN.DPS TANGGAL 15 NOPEMBER 2018, ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM.

Hasil Penyidikan Termohon telah dinyatakan lengkap oleh jaksa Penuntut umum sesuai surat nomor B-6638/P.1.10/ep/09/2018 tanggal 3 September 2018 dan Jaksa Penuntut umum telah melimpahkan kasus dimaksud ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan sesuai surat pelimpahan nomor : B-8317/P.1.10/Ep/11/2018 tanggal 15 November 2018, sehingga PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SECARA YURIDIS FORMAL DAN MATERIL ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM. MAKA DALIL PARA PEMOHON TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK.

- b. Para pemohon juga mendalilkan tentang penahanan. Berdasarkan pasal 1 angka 21 KUHP pengertian Penahanan adalah *penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau penuntut umum atau hakim, dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP)*.

Bahwa Termohon TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENAHANAN terhadap para Pemohon, karena setelah para Pemohon ditangkap dengan pertimbangan syarat subyektif bahwa Para Pemohon kooperatif, tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan atau tidak mengulangi perbuatan pidana, MAKA PARA PEMOHON TIDAK DILAKUKAN PENAHAN. dan sehabis ditangkap selesai pemeriksaan langsung dikeluarkan sesuai surat perintah pelepasan Tersangka Nomor : SP.Kap/89.a/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 an. I GUSTI ARYA DIRAWAN dan nomor SP.Kap/90.a/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 Agustus 2018 an. HARTONO, DAN KEMUDIAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TELAH DIBERIKAN KEPADA PARA TERSANGKA/PARA PEMOHON DAN KELUARGANYA, SESUAI BUKTI SURAT :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/89/VIII/2018/Reskrim tanggal 05 Agustus 2018 dan surat Nomor : B/89.b/Res.1.19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 agustus 2018 perihal pemberitahuan penangkapan terhadap tersangka I GUSTI ARYA DIRAWAN.
- 2). Surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/90/VIII/2018/Reskrim tanggal 05 Agustus 2018 dan surat Nomor : B/90.b/Res.1.19/VIII/2018/Reskrim tanggal 06 agustus 2018 perihal pemberitahuan penangkapan terhadap tersangka HARTONO.

SEHINGGA DALIL PARA PEMOHON TIDAK DIBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN SEBAGAIMANA PASAL 18 AYAT (3) KUHP TIDAK BERDASAR DAN PATUT DI TOLAK.

TENTANG PENAHANAN YANG DI DALILKAN PARA PEMOHON ADALAH JUGA TIDAK BERDASAR KARENA TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN SEHINGGA PATUT DITOLAK.

- c. Dalil para Pemohon huruf C angka 2 : Penetapan Tersangka dan Penahanan dilakukan tanpa adanya 2(dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo.184 KUHP.  
Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon yang melakukan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, atas dasar bukti yang cukup sebagaimana amanat pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bukti yang cukup dimaksud dalam perkara a quo antara lain :

- 1) Bukti keterangan saksi-saksi :  
Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, telah diperiksa saksi-saksi sebanyak 4(empat) orang : I GUSTI MADE ARYAWAN.SE, I MADE ADI RAKA SAPUTRA,SH, MADE DWI YOGA SATRIA,SH, I GUSTI NGURAH WINDA ARIKA, dan untuk menghormati hak-hak asasi Para Pemohon : HARTONO, I GUSTI ARYA DIRAWAN diperiksa dulu sebagai saksi. Keterangan antara saksi-saksi yang satu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga mempunyai KUALITAS SEBAGAI ALAT BUKTI BERUPA KETERANGAN SAKSI.

- 2). bukti petunjuk berupa hasil pemerasan antara lain :
  - a). uang tunai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - b). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 05 Agustus 2018;
  - c). dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro masing-masing Rp.2.500.000.000,- dan Rp.2.400.000.000,- tertanggal 19-08-2018, yang saat tertangkap tangan dibawa oleh Pemohon: HARTONO, setelah ditanya oleh Termohon, bahwa Para Pelaku/Para Pemohon menyatakan bahwa uang dan bilyet giro yang dibawa tersebut merupakan uang untuk pembayaran kompensasi atas penggunaan jalan mina utama.
- 3). Bukti keterangan Tersangka ;  
Para Pemohon telah diperiksa sebagai Tersangka antara lain :
  - a) HARTONO sesuai berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 6 agustus 2018 dan tanggal 13 agustus 2013, dan;
  - b) I GUSTI ARYA DIRAWAN sesuai berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 06 agustus 2018 dan tanggal 13 agustus 2018.

Bahwa antara barang bukti yang satu dengan bukti lainnya dan juga Keterangan Tersangka adalah saling bersesuaian dan berkaitan sehingga secara kualitas dapat dipergunakan sebagai alat bukti. SEHINGGA PENETAPAN PARA PEMOHON SECARA PROSEDURAL SEBAGAI TERSANGKA ATAS DASAR DENGAN BUKTI YANG CUKUP, ADALAH TINDAKAN TERMOHON SECARA SAH DAN LEGAL, MAKA DALIL PARA PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN PATUT DI TOLAK.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PARA PEMOHON YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TELAH DINYATAKAN LENGKAP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (P-21) TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL MAUPUN MATERIIL DAN BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI SUDAH DILIMPAHKAN KE JAKSA PENUNTUT UMUM (TAHAP II).

- a. Bahwa berkas perkara Tersangka HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN (Para Pemohon) telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum sesuai surat nomor :B/4415/VIII/Res.I.19/2018/Polresta Dps tanggal 20 Agustus 2018.
- b. Tanggung jawab Tersangka dan barang bukti telah diserahkan tanggung jawabnya kepada Jaksa Penuntut umum oleh Termohon sesuai surat nomor : B/119/XI/2018/Reskrim tanggal 06 Nopember 2018.
- c. Bahwa Jaksa Penuntut umum telah menyatakan hasil penyidikan Termohon sudah lengkap sesuai surat nomor : B-6638/P.1.10/EP/09/2018 tanggal 3 September 2018, membuktikan penyidikan Termohon secara formal dan administrasi telah lengkap dan tidak ada permasalahan.
- d. Jaksa Penuntut umum telah melimpahkan kasus dimaksud ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan sesuai surat pelimpahan nomor : B-8317/P.1.10/Ep/11/2018 tanggal 15 November 2018.

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DIATAS, PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ATAS PERBUATAN PIDANA PEMERASAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PARA PEMOHON SERTA TERMASUK PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SUDAH PROSEDURAL DAN BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP, SEHINGGA SECARA YURIDIS FORMAL ADALAH SAH DAN LEGAL.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penetapan Para Pemohon : HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN sebagai Tersangka adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
3. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.  
Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-1044/Denpa.OHD/11/2018, tanggal 13 Nopember 2018, atas nama Terdakwa I. I Gusti Arya Dirawan dan Terdakwa II. Hartono;
2. Photo Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I. I Gusti Arya Dirawan dan Terdakwa II. Hartono;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan para Pemohon tersebut, Turut Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

*Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat*

*Saudara Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan Yang Kami Hormati.*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugas kita khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Hakim Pra Peradilan yang telah memberikan kesempatan kepada TURUT TERMOHON untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan Pra peradilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya MADE SUDANA, SH.,MH. dan I WAYAN YASA ADNYANA, SH.,MH. Dan tidak lupa pula ucapan yang sama juga disampaikan kepada Kuasa Hukum PEMOHON atas diajukannya Permohonan Pra Peradilan terhadap tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka atas nama PEMOHON yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON yang disangka telah melakukan tindak pidana Pemerasan. Hal ini tentunya penting sebagai koreksi bagi TURUT TERMOHON pada khususnya dan bagi para penegak hukum pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat, sehingga ke depan diharapkan masyarakat akan lebih

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di negara kita, termasuk memahami dan mengetahui adanya hak bagi tersangka/ terdakwa maupun pihak ketiga untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan hukum yang cukup bagi masyarakat juga diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi yang berujung kepada penghormatan terhadap setiap proses hukum, sehingga tidak akan ada lagi ketegangan-ketegangan antara aparat penegak hukum dengan anggota masyarakat, khususnya anggota masyarakat yang disangka melanggar hukum. Adanya permohonan Pra Peradilan dari PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dan TURUT TERMOHON diharapkan akan membuat setiap penanganan perkara tindak pidana Pemerasan pada khususnya dan perkara-perkara lain pada umumnya akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Oleh karenanya upaya MADE SUDANA, SH.,MH. dan I WAYAN YASA ADNYANA, SH.,MH. selaku Kuasa Hukum PEMOHON yang telah mengawal proses penanganan perkara tindak pidana pemerasan atas nama HARTONO, dkk (PEMOHON) sejak tingkat penyidikan patutlah dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

*Hakim Pra Peradilan Yang terhormat*

*Saudara Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan Yang Kami Hormati.*

Sebelum kami menyampaikan jawaban atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya MADE SUDANA, SH.,MH. dan I WAYAN YASA ADNYANA, SH.,MH. perlu kiranya kita kembali mencermati dengan seksama beberapa ketentuan pasal di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur masalah Pra Peradilan.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan :

*Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Selanjutnya dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kembali ditegaskan bahwa :

*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek pemeriksaan dalam sidang pra peradilan yakni tidak hanya menyangkut *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melainkan juga menyangkut *penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan'.

*Hakim Pra Peradilan Yang Kami Hormati*

*Saudara Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan Yang Kami Hormati pula.*

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, mempelajari dan mencermati isi Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya MADE SUDANA, SH.,MH. dan I WAYAN YASA ADNYANA, SH.,MH, terdapat beberapa dalil yang menjadi inti dalam permohonan PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa atas penangkapan yang dilakukan kepada para pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa penetapan tersangka dan penahanan dilakukan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam pasal 183 jo 184 KUHP.

*Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat*

*Saudara Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon Pra Peradilan yang kami hormati.*

Memperhatikan substansi/ materi Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya seperti diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa pada intinya materi yang diajukan telah sesuai dengan materi dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Namun demikian apakah dalil yang disampaikan oleh pemohon tersebut benar menurut hukum, perlu kiranya kami berikan jawaban/ tanggapan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- Bahwa dalam pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan*";
- Bahwa atas dasar ketentuan undang-undang tersebut diatas, Penuntut Umum dalam melakukan penelitian Berkas Perkara yang diterima dari Penyidik telah berpendapat bahwa secara formil Surat Perintah

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan yang dikeluarkan oleh Penyidik atau TERMOHON telah sah menurut hukum dan penerbitan P-21 oleh Penuntut Umum berdasarkan kelengkapan formil serta materiil suatu berkas perkara, sehingga kiranya alasan tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan *"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"* ;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa *"Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan"* ;
- Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 20 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa *"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang"*;
- Bahwa atas dasar ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka jelaslah bahwa TURUT TERMOHON berdasarkan Surat Perintah berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan yang merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang tidak melampaui kewenangan TURUT TERMOHON yang telah diberikan oleh undang-undang, akan tetapi TURUT TERMOHON tidak melakukan penahanan terhadap PEMOHON karena PEMOHON dianggap kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak ada kekhawatiran dari Penuntut Umum bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;
- Bahwa dalam perkara a quo PEMOHON tidak dilakukan penahanan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan tidak sahnya penahanan PEMOHON tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa dalam Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"* ;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut dapat ditarik suatu penjelasan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;
- Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 bahwa frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa berkenaan dengan itu, dalam kasus tindak pidana pemerasan, penyidik pada Kepolisian Resor Kota Denpasar telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan didasarkan oleh adanya alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP sehingga Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah menerbitkan P-21 sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan perkara pidana sudah lengkap secara formil serta materiil ;
- Bahwa dengan demikian, maka adanya bukti yang cukup yakni minimal dua alat bukti telah dijadikan sebagai dasar dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka, sehingga tidak beralasan bagi PEMOHON untuk menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka adalah tidak sah ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan', " hal tersebut dimaknai permohonan praperadilan gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkaranya ;

- Bahwa terhadap perkara a quo telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-8317/P.1.10/Ep/11/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 dan telah ditetapkan hari sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps Tanggal 21 Nopember 2018 yang menentukan sidang pada hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 pukul 13.00 Wita dan memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk menghadapkan Terdakwa dalam hal ini TERMOHON Atas Nama HARTONO, dkk, alat bukti dan barang bukti serta berdasarkan penetapan hari sidang tersebut telah dipanggil PEMOHON atas nama HARTONO, dkk dengan Surat Panggilan Terdakwa dan persidangan selanjutnya ditunda pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 dengan agenda pembuktian ;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 telah dilaksanakan persidangan PEMOHON atas nama HARTONO, dkk dengan agenda pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum, atas dasar tersebut, bahwa perkara a quo telah dimulai sidang pertama dengan diperiksa pokok perkaranya yaitu dengan Pembacaan Dakwaan. Sehingga dengan analisis hukum diatas bahwa sepatutnya permohonan Pra peradilan terhadap perkara a quo dinyatakan gugur ;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban TURUT TERMOHON di atas, dengan ini TURUT TERMOHON mohon kepada Hakim Pra Peradilan yang menyidangkan sidang Pra Peradilan ini untuk memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON telah didasarkan dengan adanya bukti yang cukup.
- Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari sidang Pra Peradilan ini.

Menimbang, bahwa Turut Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Persidangan perkara tindak pidana pemerasan an. terdakwa Hartono, dkk., tanggal 6 Desember 2018;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1226/Pid.B/2018/PN.Dps., tanggal 21 Nopember 2018 tentang hari sidang;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1226/Pid.B/2018/PN.Dps., tanggal 19 Nopember 2018 tentang penahanan terdakwa I Gusti Arya Dirawan;
4. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-8317/P.1.10/Ep/11/2018, tanggal 15 Nopember 2018 atas nama terdakwa I Gusti Arya Dirawan dan Hartono;
5. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat, tanggal 15 Nopember 2018 atas nama terdakwa I Gusti Arya Dirawan, dkk.;
6. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti atas nama terdakwa I Gusti Arya Dirawan, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan demi hukum tidak sah surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan memerintahkan Termohon untuk menutup/menghentikan penyidikan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon maupun Turut Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, menurut Hakim pemeriksaan permohonan praperadilan para Pemohon tidak relevan untuk dilanjutkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa dalam hal

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

- Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Nopember 2016, telah menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, ternyata berkas perkara pidana atas nama terdakwa I. I Gusti Arya Dirawan dan terdakwa II. Hartono (para pemohon praperadilan) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Nopember 2018, dan telah disidangkan mulai sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Nopember 2016, permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Nopember 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh I Made Pasek, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Made Catra, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Catra, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Dps.